



P U T U S A N

Nomor 170/Pdt.G/2024/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

XXXXXXXXXXXXX, Warga Negara Indonesia, Tempat Tanggal Lahir Makassar, 18 September 1974, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan), Umur 49 Tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-Laki, Alamat dahulu di XXXXXXXXXXXXX, kemudian sekarang bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXX, Kelurahan Tidung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada **DR. SAEFUL, S.H, M.H.**, dan **M. RIDJAL ADELANSYAH SYAM, S.H.** kesemuanya adalah Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **DR. SAEFUL, S.H.,M.H. & PARTNER** yang beralamat di Perumahan Graha Al. Habsy 2 Blok A/11 Taeng, Desa Taeng, Kecamatan Palangga, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 Januari 2024, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

XXXXXXXXXXXXX, Tempat Tanggal Lahir Makassar, 03 Februari 1974 (umur 49 tahun) , jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan tidak bekerja, Alamat XXXXXXXXXXXXX, Kelurahan Kapasa, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Hal. 1 dari 20 Hal. Putusan No.170/Pdt.G/2024/PA.Mks



Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;
Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon dan Termohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar pada tanggal 17 Januari 2024 dengan register perkara Nomor 170/Pdt.G/2024/PA.Mks, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan pada hari senin tanggal 06 November 2000 M, bertepatan dengan 8 Sya'ban 1421 H, yang dicatat oleh kantor urusan agama (KUA) Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, sesuai kutipan Akta Nikah Nomor: 1422/71/XI/2000, Tertanggal 08 November 2000 ;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon Tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon yang terletak di XXXXXXXXXXXXX, Kelurahan Kapasa, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar;
3. Bahwa usia Rumah Tangga Pemohon dengan Termohon saat ini memasuki 23 Tahun 1 bulan, selama menjalani hidup berumah tangga antara Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri (*ba'da al-dukhl*), dan selama dalam perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang saat ini anak tersebut dalam pengasuhan Termohon yang bernama XXXXXXXXXXXXX, berjenis kelamin laki-laki yang lahir di Makassar pada Tanggal 11 Juli 2007;
4. Bahwa sejak pertengahan tahun 2013 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, kemudian puncaknya terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon pada bulan Agustus 2021 yang disebabkan karena Termohon sering melakukan kekerasan fisik kepada Pemohon dan juga Termohon

Hal. 2 dari 20 Hal. Putusan No.170/Pdt.G/2024/PA.Mks



tidak menghargai dan mendengarkan lagi Pemohon yang layak nya sebagai suami atau pemimpin dalam rumah tangga

5. Bahwa karena terjadi Perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dengan Termohon sejak pertengahan tahun 2013, kemudian perselisihan dan pertengkaran memuncak pada bulan Agustus tahun 2021 karena Termohon bahkan melakukan kekerasan fisik kepada Pemohon dan juga Pemohon sudah tidak dihargai dan didengar oleh Termohon, sehingga Pemohon meninggalkan tempat kediaman bersama sejak bulan Agustus tahun 2021 dan telah berlangsung sampai saat ini atau sudah meninggalkan rumah selama 2 tahun 4 bulan;

6. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling mendatangi satu sama lain, dan bahkan sudah tidak ada lagi komunikasi yang terjalin antara Pemohon dengan Termohon dan tidak ada upaya dari keluarga Termohon untuk merukunkan kembali ;

7. Bahwa keadaan sebagaimana tersebut diatas, Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Termohon;

8. Bahwa Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan telah memperoleh surat izin perceraian dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang sebagai atasan Pemohon atau pejabat yang berwenang telah memberikan izin dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.20/Menlhk-Setjen/Ropeg/Peg.2/Rhs/12/2023 Tentang pemberian izin perceraian atas nama XXXXXXXXXXXX (Pemohon);

9. Bahwa permohonan Pihak Pemohon di dasarkan pada dalil-dalil dan bukti-bukti yang sah dan sempurna, mengikat, menurut hukum, maka oleh karenanya sangat beralasan menurut hukum bagi yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini untuk Mengikrarkan Talak Satu *Raj'i* Kepada Termohon;

Hal. 3 dari 20 Hal. Putusan No.170/Pdt.G/2024/PA.Mks



Berdasarkan atas uraian posita tersebut diatas, maka dengan segala kerendahan hati, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar Cq. Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara ini berkenan memutus sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon (XXXXXXXXXXXX) untuk mengikrarkan Talak Satu *Raj'i* Kepada Termohon (XXXXXXXXXXXX) di depan Persidangan Pengadilan Agama Makassar ;
3. Membebaskan Biaya Perkara Menurut Ketentuan Hukum dan Perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Apabila Yang Mulia Ketua/ Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, serta memutus perkara ini berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil - adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa pada hari-hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon diwakili oleh kuasa hukumnya dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati para pihak berperkara supaya rukun kembali dalam membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa dalam upaya memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (DR. H. Imran, S.Ag., S.H., M.H.,) tanggal 12 Februari 2024, bahwa mediasi telah dilaksanakan dan tidak berhasil mendamaikan sengketa perceraian namun berhasil mendamaikan akibat perceraian sebagai berikut ;

Pasal 1

Bahwa Pemohon akan memberikan nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan ke pada Termohon dengan jumlah keseluruhan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah h).

Hal. 4 dari 20 Hal. Putusan No.170/Pdt.G/2024/PA.Mks



Pasal 2

Bahwa Pemohon akan memberikan mut'ah kepada Termohon sejumlah Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah).

Pasal 3

Bahwa Pemohon akan memberikan 1/3 (sepertiga) gaji/ penghasilan Pemohon kepada Termohon dan kepada anaknya yang bernama XXXXXXXXXXXX sebagai nafkah hidup sampai Pemohon pensiun dan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri.

Pasal 4

Bahwa Pemohon akan menyerahkan nafkah iddah dan mut'ah kepada Termohon sebelum sidang Ikrar Talak.

Pasal 5

Dimohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara agar kesepakatan peramaian sebagian ini dimasukkan kedalam pertimbangan dan amar putusan

Pasal 6

Bahwa Pemohon dengan Termohon menyerahkan permasalahan perceraian kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili.

Bahwa untuk memenuhi persyaratan mengajukan perceraian dalam status sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Pemohon telah memperoleh izin untuk melakukan perceraian yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.20/Menlhk-Setjen/Ropeg/Peg.2/Rhs/12/2023 tertanggal 28 Desember 2023;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan di depan persidangan pada tanggal 12 Februari 2024 yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali pada posita poin 4, tidak benar, karena awal pertengkaran akhir tahun 2019 dan tidak benar Termohon melakukan kekerasan fisik, justru Pemohon yang lebih dulu meninju Termohon sehingga Termohon

Hal. 5 dari 20 Hal. Putusan No.170/Pdt.G/2024/PA.Mks



membalasnya;

Bahwa Pemohon dalam repliknya menyatakan tetap pada dalil-dalil Permohonannya, demikian pula Termohon dalam dupliknya menyatakan tetap pada jawabannya, selanjutnya Termohon menyatakan tetap ingin mempertahankan rumah tangganya bersama Pemohon ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama XXXXXXXXXXXX, Nomor XXXXXXXXXXXX, tanggal 27 Juni 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar, oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX., Nomor 1422/71/XI/2000, tanggal 08 November 2000, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXXXXXX, Nomor 7371.AL.2008.001797, tanggal 06 Februari 2008, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, oleh Ketua Majelis diberi kode P.3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama XXXXXXXXXXXX, tanggal 30 Agustus 2023, oleh Ketua Majelis diberi kode P.5

Bahwa semua bukti tertulis tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi meterai cukup serta distempel pos;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. XXXXXXXXXXXX, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tentara Nasional Indonesia, bertempat tinggal di Kelurahan Romang Polong, Kecamatan Bonto Marannu, Kota Makassar, Saksi tersebut dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut :

Hal. 6 dari 20 Hal. Putusan No.170/Pdt.G/2024/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Teman dekat Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon pernah tinggal bersama dan dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2021 Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa penyebab percekocokan Pemohon dan Termohon, saksi tidak tahu persis, hanya berdasarkan cerita (curhatan) Pemohon kepada saksi bahwa Pemohon pernah dipukul oleh Termohon pada bulan Agustus 2021;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar, hanya berdasarkan cerita Pemohon (curhatan) kepada saksi;
- Bahwa Pemohon telah meninggalkan tempat kediaman bersama sejak bulan Agustus tahun 2021 hingga sekarang, Pemohon tidak pernah kembali bersama Termohon;
- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, namun Pemohon tetap berkeinginan untuk bercerai dengan Termohon;

2. **XXXXXXXXXXXX**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Marketing, bertempat tinggal di Kelurahan Tani Aman, Kecamatan Loa Janan Ilir, Kota Samarinda, dibawah sumpahnya saksi tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri, karena saksi adalah saudara kandung Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon pernah tinggal bersama dan dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Hal. 7 dari 20 Hal. Putusan No.170/Pdt.G/2024/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis. namun sekarang Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab pastinya, hanya berdasarkan cerita (curhatan) Pemohon kepada saksi bahwa Termohon sering memukul Pemohon dan Pemohon tidak betah dirumah karena Termohon terlalu banyak memelihara kucing;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar, hanya berdasarkan cerita Pemohon (curhatan) kepada saksi, karena saksi tinggal di Samarinda;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah kurang lebih 3 (tiga) tahun;
- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun Pemohon tetap berkeinginan untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon juga mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Print Out Foto Termohon yang mendalilkan bahwa Termohon telah dipukul disekitar telinga oleh Pemohon, T.1;
2. Print Out Foto seorang wanita yang mendalilkan bahwa wanita tersebut adalah selingkuhan Pemohon, T.2;

Bahwa selain bukti tertulis, Termohon juga mengajukan 2 orang saksi yaitu:

1. XXXXXXXXXXXX, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Berua, Kecamatan Biringkanayya, Kota Makassar, Saksi tersebut dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut :berikut :

- Bahwa sksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami istri;

Hal. 8 dari 20 Hal. Putusan No.170/Pdt.G/2024/PA.Mks



- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon pernah tinggal bersama dan dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis. namun sejak tahun 2022 Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
 - Bahwa penyebabnya saksi tidak tahu persis, hanya Tergugat biasa menyampaikan kepada saksi bahwa Pemohon ada hubungan dengan perempuan lain;
 - Bahwa Termohon pernah menelfon saksi bahwa Termohon telah dipukul oleh Pemohon, setelah itu Termohon memperlihatkan bekas pukulan dibelakang telinga kirinya ;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar, hanya anaknya Pemohon dan Termohon yang pernah menyampaikan kepada saksi bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar ;
 - Bahwa sekitar tahun 2022 Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang sekitar 2 (dua) tahun lamanya tanpa saling memperhatikan sebagai suami istri;
 - Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil;
2. **XXXXXXXXXXXX**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Jongaya, Kecamatan Tamalatea, Kota Makassar, Saksi tersebut dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi pernah bertetangga dengan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami istri;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon pernah tinggal bersama dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Hal. 9 dari 20 Hal. Putusan No.170/Pdt.G/2024/PA.Mks



- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis;
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi;
- Bahwa pada bulan Februari 2024 saksi dua kali melihat Pemohon di Mall jalan bersama dengan seorang perempuan yang sama, sehingga saksi bertanya kepada Termohon mengenai keadaan rumah tangganya, dan Termohon menyatakan sudah kurang lebih 3 tahun pisah tempat tinggal dengan Pemohon ;
- Bahwa menurut penyampaian Termohon kepada saksi, penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon karena Termohon selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi telah menasihati Termohon agar dapat kembali rukun bersama Pemohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menerimanya dan menyatakan tidak akan mengajukan lagi bukti-bukti serta mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Pemohon telah memperoleh izin dari pejabat yang berwenang untuk mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon, maka telah terpenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990 jo. Surat Edaran BAKN Nomor 48/SE/1990;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil, dan untuk memenuhi Peraturan

Hal. 10 dari 20 Hal. Putusan No.170/Pdt.G/2024/PA.Mks



Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, telah ditunjuk Dr. H. Imran, S.Ag., S.H., M.H., sebagai mediator namun upaya mediasi dinyatakan tidak berhasil mendamaikan sengketa perceraian karena Pemohon tetap menghendaki perceraian, akan tetapi berhasil mendamaikan akibat perceraian, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan cerai Pemohon adalah karena dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan terus menerus kemudian puncaknya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon pada bulan Agustus 2021 yang disebabkan karena Termohon sering melakukan kekerasan fisik kepada Pemohon dan juga Termohon tidak menghargai dan mendengarkan lagi Pemohon layaknya sebagai suami atau pemimpin dalam rumah tangga, akhirnya pada bulan Agustus 2021 Pemohon meninggalkan Termohon dari rumah kediaman bersama sehingga terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang selama 2 tahun lebih dan tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan pada pokoknya membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali pada posita poin 4, tidak benar awal perselisihan dan pertengkaran sejak pertengahan tahun 2013 tetapi akhir tahun 2019 dan tidak benar Termohon melakukan kekerasan fisik, justru Pemohon yang lebih dulu meninju Termohon sehingga Termohon membalasnya, namun Termohon menyatakan masih ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama Pemohon ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah benar dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan percekocokan secara terus menerus dan kedua belah pihak tidak dapat dirukunkan kembali ?;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon membenarkan sebahagian besar dalil-dalil Pemohon akan tetapi Termohon masih ingin kembali rukun

Hal. 11 dari 20 Hal. Putusan No.170/Pdt.G/2024/PA.Mks



bersama Pemohon dalam membina rumah tangganya, oleh karena itu majelis hakim membebani pembuktian kepada Pemohon dan Termohon untuk meneguhkan kebenaran dalil-dalilnya masing-masing;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan bukti surat berkode (P.1 sampai dengan P.3) yang telah dibubuhi meterai secukupnya, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Makassar, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah), yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan tidak pernah bercerai sampai saat ini, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa bukti P.3 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran), yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami istri telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama XXXXXXXXXXXX, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa bukti P.3 (Fotokopi Surat Pernyataan), yang dibuat oleh Pemohon diketahui oleh atasan dari Pemohon, bermeterai cukup dan distempel pos serta cocok dengan aslinya, merupakan akta dibawah tangan tetapi tidak dibantah oleh Termohon, isi bukti tersebut membuktikan bahwa Pem

Hal. 12 dari 20 Hal. Putusan No.170/Pdt.G/2024/PA.Mks



ohon bersedia membagi gajinya untuk bekas istri dan anaknya sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, yaitu 1/3 gaji untuk pegawai negeri yang bersangkutan (Pemohon), 1/3 gaji untuk anak dan 1/3 gaji untuk bekas istri (Termohon), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang sudah dewasa dan sudah disumpah serta orang dekat dengan salah satu pihak, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 R.Bg. jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sehingga Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih 2 tahun tanpa saling menghiraukan sebagai suami istri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, para saksi telah mengupayakan perdamaian tetapi tidak berhasil, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Termohon untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya mengajukan bukti surat T.1 dan T.2, serta dua orang saksi yang dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa bukti T.1, berupa Print out foto telinga kiri Termohon yang telah disakiti oleh Pemohon akibat kekerasan fisik yang dilakukan oleh Pemohon kepada Termohon, merupakan bukti awal yang memerlukan bukti lain untuk membuktikan bahwa benar Pemohon pernah melakukan kekerasan fisik kepada Termohon, begitu pula bukti T.2, berupa Print out foto seorang wanita yang didalilkan oleh Termohon sebagai selingkuhan Pemohon, merupakan bukti awal yang memerlukan bukti lain untuk

Hal. 13 dari 20 Hal. Putusan No.170/Pdt.G/2024/PA.Mks



tuk membuktikan bahwa Pemohon selingkuh dengan perempuan tersebut;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Termohon, sudah dewasa serta orang dekat Termohon sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 mengetahui bahwa Pemohon dengan Termohon sering cekcok akhirnya Pemohon meninggalkan Termohon sejak bulan Agustus 2021, sehingga Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama lebih 2 (dua) tahun tanpa saling menghiraukan sebagai suami istri yang rukun, oleh karena itu majelis hakim berpendapat keterangan yang disampaikan saling berkaitan dan berhubungan satu sama lain, maka keterangan saksi-saksi tersebut memiliki nilai kekuatan pembuktian sebagaimana dimaksud Pasal 308 dan 309 Rbg.

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian ini didasarkan atas alasan perselisihan dan percekcoan, maka Majelis Hakim memandang perlu mendengar keterangan saksi dari pihak keluarga Pemohon dan Termohon, untuk itu di persidangan Pemohon dan Termohon masing-masing telah menghadirkan 2 orang saksi dari keluarga dekatnya;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua belah pihak baik dari saksi Pemohon maupun saksi Termohon menyatakan Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan percekcoan menyebabkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang, selama lebih 2 tahun tanpa saling memperhatikan sebagai suami istri, kesaksian para saksi tersebut keterangannya saling bersesuaian antara satu sama lainnya yang pada intinya dalam rumah tangga kedua belah pihak telah terjadi perselisihan yang mengakibatkan kedua belah pihak tidak harmonis lagi sampai sekarang;

Menimbang, bahwa terlepas dari pada penyebab perpisahan antara Pemohon dan Termohon sesuai dalil masing-masing, namun yang pasti antara Pemohon dan Termohon telah terjadi ketidak harmonisan menyebabkan Pem

Hal. 14 dari 20 Hal. Putusan No.170/Pdt.G/2024/PA.Mks



ohon meninggalkan Termohon dari rumah kediaman bersama, sehingga terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sebagai wujud terjadinya perselisihan terus menerus dan saling melempar kesalahan antara satu sama lain serta sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa apabila keterangan Pemohon dan Termohon dihubungkan dengan kesaksian para saksi, baik saksi Pemohon maupun saksi Termohon maka ditemukan fakta hukum telah terjadinya percekocan diantara Pemohon dan Termohon yang mengakibatkan kedua belah pihak berpisah tempat tinggal tanpa saling memperhatikan lagi sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, hal ini merupakan indikasi perselisihan dan pertengkaran diantara Pemohon dan Termohon telah memuncak dan tidak dapat dirukunkan lagi, terbukti dari pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta kedua belah pihak sering cekcok dan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2021 sampai sekarang dan tidak saling mengunjungi serta tidak saling memperhatikan lagi sebagai suami istri sampai sekarang, hal tersebut membuktikan adanya percekocan kedua belah pihak yang semakin memuncak meskipun telah pernah diupayakan untuk dirukunkan, namun tidak berhasil. Dan dengan merujuk kepada putusan Mahkamah Agung RI No. 379/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1995 yang pada pokoknya menyatakan, bahwa suami isteri yang telah hidup secara terpisah rumah tangga mereka telah pecah dan tidak mungkin lagi didamaikan, dengan demikian kualitas pertengkaran kedua belah pihak telah sampai kepada perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat didamaikan lagi.

Menimbang bahwa yang dimaksud perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan terjadi perselisihan jika hubungan suami isteri sudah tidak selaras, tidak

Hal. 15 dari 20 Hal. Putusan No.170/Pdt.G/2024/PA.Mks



saling percaya dan saling melindungi, maka dengan ditemukannya fakta antara Pemohon dan Termohon sering cekcok dan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2021 sampai sekarang, menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian serta tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari perselisihan dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan juga dari sikap Pemohon sejak terjadinya perselisihan hingga akhir proses persidangan tidak terjadi adanya perubahan sikap untuk rukun kembali membina rumah tangga, meskipun Termohon dalam kesimpulannya masih ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Pemohon, maka telah terbukti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi saling cinta mencintai hormat menghormati, setia serta saling membantu antara satu sama lainnya bahkan saling melempar kesalahan antara satu sama lain;

Menimbang, bahwa mencermati perselisihan yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon, maka majelis Hakim dalam hal ini tidak perlu mempersoalkan siapa yang salah di antara Pemohon atau Termohon, namun perselisihan yang terjadi sudah sedemikian rupa, sehingga kedua belah pihak sudah sulit untuk dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya bagi Pemohon dan Termohon, hal ini perlu dihindari sesuai dengan *kaidah fiqhiyah* yang berbunyi :

د رء المفاصد مقد م على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dapat dikwalifikasi sebagai rumah tangga yang sudah pecah dan telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-qur'an, surat al-Baqarah ayat 227 :

Hal. 16 dari 20 Hal. Putusan No.170/Pdt.G/2024/PA.Mks



وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: “Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) Thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur alasan perceraian sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat 2 Undang-undang No 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karenanya Permohonan Pemohon tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya alasan Permohonan cerai talak maka sesuai ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo.Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim patut memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i atas Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Makassar setelah putusan berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan dan adanya kesepakatan antara Pemohon dan Termohon mengenai akibat perceraian sebagaimana tersebut dalam hasil mediasi tanggal 12 Februari 2024, dengan demikian Majelis akan mempertimbangkan kesepakatan Pemohon dan Termohon tersebut dan mencantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam kesepakatan perdamaian, Pemohon bersedia memberikan kepada Termohon berupa:

1. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan dengan jumlah keseluruhan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
2. Mut'ah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
3. Pemohon akan memberikan 1/3 (sepertiga) gaji/ penghasilan Pemohon kepada Termohon dan kepada anaknya yang bernama XXXXXXXXXXXX sebagai nafkah hidup sampai Pemohon pensiun dan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

Hal. 17 dari 20 Hal. Putusan No.170/Pdt.G/2024/PA.Mks



4. Bahwa Pemohon akan memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada Termohon sebelum sidang Ikrar Talak;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Hasil Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 yang menyatakan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum, untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian khususnya *nafkah iddah* dan *mut'ah* sebagaimana tersebut di atas harus dibayar sebelum pengucapan ikrar talak, kecuali jika istri tidak keberatan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam kesepakatan perdamaian tersebut, Pemohon bersedia memberikan 1/3 gaji/ penghasilan Pemohon kepada Termohon sebagai nafkah hidup sampai Pemohon pensiun, maka majelis hakim menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah tersebut kepada Termohon setiap bulan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa dalam kesepakatan perdamaian tersebut, Pemohon juga bersedia memberikan 1/3 gaji/ penghasilan Pemohon kepada anak Pemohon dan Termohon yang bernama XXXXXXXXXXXX sebagai nafkah hidup sampai anak tersebut dewasa dan mandiri, dengan demikian majelis hakim menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah kepada anak tersebut setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 18 dari 20 Hal. Putusan No.170/Pdt.G/2024/PA.Mks



Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon **XXXXXXXXXXXX**, untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon **XXXXXXXXXXXX** di depan sidang Pengadilan Agama Makassar;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa :
 - Nafkah *Iddah* sebesar Rp3.000.000 (tiga juta rupiah);
 - *Mut'ah* sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah);Yang harus dibayar sesaat sebelum ikrar talak diucapkan ;
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah hidup kepada Termohon 1/3 gaji/penghasilan Pemohon setiap bulan sampai Pemohon pensiun setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah hidup kepada anak Pemohon dan Termohon atas nama **XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXX** minimal 1/3 gaji/penghasilan Pemohon setiap bulan sampai anak tersebut dewasa, mandiri dan berumur 21 tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
6. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Dzulqaidah 1445 Hijriah oleh Dra. Hj. Munawwarah, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. St. Masdanah dan Drs. H. Kamaruddin, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut didampingi oleh Dr. H. Imran, S.Ag., S.H., M.H., sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh kuasa Pemohon dan Termohon.

Hal. 19 dari 20 Hal. Putusan No.170/Pdt.G/2024/PA.Mks



Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. St. Masdanah

Dra. Hj. Munawwarah, S.H., M.H.

Drs. H. Kamaruddin

Panitera ,

Dr. H. Imran, S.Ag., S.H., M.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 100.000,00
- Panggilan : Rp 21.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 191.000,00

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 20 dari 20 Hal. Putusan No.170/Pdt.G/2024/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)